



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Bangli - -, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, dahulu beralamat di Kabupaten Bangli, dan sekarang beralamat di Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### **LAWAN:**

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal lahir Bangli - - , Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 07 Februari 2002, yang dipuput oleh - - -, yang

Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebaga Pradana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - - -, tanggal 28 Juli 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan, dimana semenjak penggugat meninggalkan rumah tergugat ketiga anak tergugat tinggal bersama tergugat;
  3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan bahagia, namun kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ternodai dimana sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi;
  4. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
  5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disamping masalah ekonomi karena Penggugat sudah tidak dihiraukan lagi oleh Tergugat;
  6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
  7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali dan ingin bercerai;
  8. Bahwa semenjak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
  9. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
  10. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Halaman 2 dari 24 halaman. **Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan

Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada

yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas

Penggugat mohon Kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di

Bali, pada tanggal 07 Februari 2002, yang dipuput oleh - - -, yang

dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten

Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan

Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan

Akta Perkawinan Nomor : - - -, tanggal 28 Juli 2016 adalah sah

putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada

Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat

perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat

diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini;

**A t a u :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan dengan menunjuk AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.

Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pdt.G/2018/PN Bli;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Pebruari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Maret 2018, sebagai berikut:

1. Jawaban dari poin no.3.  
Memang benar pada awalnya perkawinan kami berjalan dengan kebahagiaan, namun kebahagiaan kami mulai ternodai oleh percekcoakan yang terjadi, tapi percekcoakan terjadi bukan karena masalah ekonomi tapi si Penggugat (PENGGUGAT) tak pernah menghargai perasaan seorang suami (Tergugat), karena si Penggugat terlalu bebas menuruti kehendaknya dan kemauannya seperti SMS dengan orang lain siang malam dengan orang lain yang tak di kenal oleh si Tergugat, pergi dan menginap yang tak diketahui oleh Tergugat dan tingkah laku si Penggugat layaknya seperti orang yang belum berumah tangga (anak muda);
2. Jawaban dari poin no.5.  
Kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat bukan karena masalah ekonomi melainkan si Penggugat pergi tanpa ada tujuan yang jelas dan tak diketahui pergi kemana karena si Tergugat pergi mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Bahkan Tergugat dikatakan tak menghiraukan Penggugat, pernyataan ini tidak benar karena Tergugat pernah menyarankan untuk tidak hidup terlalu bebas tapi Penggugat tidak pernah mendengarkan nasehat Tergugat;
3. Jawaban dari poin no.8.  
Semenjak pergi meninggalkan rumah Tergugat, pada tanggal 3-7-2016 dan dicari oleh Tergugat pada tanggal 10-7-2016 sendirian si

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tidak mau pulang ke Br. Bubung Desa Suter Kintamani.

Pada tanggal 26-7-2016 pulang bersama ibunya untuk menjual sapi langsung pergi dan diikuti oleh Tergugat, tujuannya untuk diajak pulang ke rumah di Bangli, Penggugat tak juga mau diajak pulang, bahkan ibu dari Penggugat menyuruh Tergugat untuk datang mengajak keluarga datang untuk menjemput Penggugat pada tanggal 13-8-2016 tapi si Penggugat tidak juga mau diajak pulang ke rumah Tergugat, Tergugat dengan mengajak keluarga sebanyak 12 orang dan berusaha membujuk agar bisa diajak pulang ke rumah Tergugat tapi hanya sia-sia tidak ada hasilnya. Anehnya lagi pada tanggal 18-9-2017 Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengambil barang berupa kompor gas tanpa sepengetahuan Tergugat karena Tergugat pergi kerja hanya ada 3 orang anaknya saja dan ibu Tergugat yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali Kabupaten Bangli NIK: - - - atas nama PENGGUGAT, tertanggal 9 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - - - perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 28 Juli 2016, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Halaman 5 dari 24 halaman. **Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: - - - atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa - - -, tanggal 21 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: - - - atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa - - -, tanggal 21 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: - - - atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Suter, tanggal 21 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah diberi meterai cukup kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Saksi 1.;**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dimana Penggugat merupakan anak kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 07 Februari 2002, yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebaga Pradana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama Anak, Anak dan Anak;

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian terjadi permasalahan ekonomi yang kemudian menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun, dimana sekarang Penggugat tinggal bersama saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat di rumah saksi namun Penggugat tidak ingin kembali ke rumah Tergugat karena merasa takut dengan Tergugat karena setiap bertemu selalu bertengkar dan juga anak-anaknya tidak mau mendekat maupun menyapa dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat pernah di seret oleh Tergugat sampai tangannya bengkok ;
- Bahwa Penggugat pernah menengok anak-anaknya namun anak-anaknya tidak ingin bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy berupa lembar rincian pinjaman uang atas nama PENGGUGAT tanggal pinjaman 1 Pebruari 2011, yang selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy berupa Buku Kredit / pinjaman uang atas nama PENGGUGAT tanggal pinjaman 18 Mei 2011, yang selanjutnya diberi tanda **T-2**;

Halaman 7 dari 24 halaman. **Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 tersebut telah diberi meterai cukup dan bukti T-1 dan T-2 tersebut tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah menerangkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi 1. ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman Tergugat sedangkan Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 07 Februari 2002, yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebaga Pradana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama Anak, Anak dan Anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh pencari kayu;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian terjadi permasalahan yaitu Penggugat sering main handphone dan sering SMS dengan orang lain yang tidak di kenal selain itu Penggugat juga sering keluar malam tanpa ijin dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun, dimana sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal bersama Tergugat;

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tergugat serta beberapa orang keluarga lainnya pernah mencari Penggugat di rumah orang tua Penggugat namun Penggugat tidak ingin kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menengok anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat apabila Tergugat pergi bekerja anak-anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar yang mengasuh adik-adiknya;
- Bahwa Tergugat dan anak-anaknya sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menjual sapi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Penggugat menyatakan sebagai berikut:

- Tidak benar jika Penggugat sering SMS dengan orang lain melainkan dengan kakak Penggugat;
- Memang benar Penggugat telah menjual sapi namun sapi tersebut bukan milik Tergugat melainkan milik kakak Penggugat yang telah diberikan kepada Penggugat untuk dipelihara;
- Memang benar Tergugat pernah mencari Penggugat namun Penggugat masih trauma karena dihina oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

## Saksi 2.;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman Tergugat sedangkan Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 07 Februari 2002, yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
  - Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama Anak, Anak dan Anak;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh pencari kayu;
  - Bahwa awalnya rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian terjadi permasalahan yaitu Peggugat sering main handphone dan sering SMS dengan orang lain yang tidak di kenal selain itu Peggugat juga sering keluar malam tanpa ijin dari Tergugat;
  - Bahwa antara Peggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun, dimana sekarang Peggugat tinggal bersama orang tua Peggugat;
  - Bahwa anak-anak Peggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa anak-anak Peggugat dan Tergugat apabila Tergugat pergi bekerja anak-anak Peggugat dan Tergugat yang paling besar yang mengasuh adik-adiknya;
  - Bahwa Tergugat dan anak-anaknya sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Peggugat;
  - Bahwa saksi dan Tergugat serta beberapa orang keluarga lainnya pernah mencari Peggugat di rumah orang tua Peggugat namun Peggugat tidak ingin kembali ke rumah Tergugat dengan alasan Peggugat telah bosan dengan Tergugat;
  - Bahwa pada saat saksi dan Tergugat serta beberapa orang lainnya mencari Peggugat di rumah orang tua Peggugat saat itu bertemu dengan orang tua Peggugat namun orang tua Peggugat juga tidak mengizinkan Peggugat untuk kembali ke rumah Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan terhadap Peggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah bercerita jika Peggugat masih memiliki hutang kepada koperasi yang belum terlunasi;

Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Penggugat menyatakan sebagai berikut:

- Tidak benar jika Penggugat sering SMS dengan orang lain melainkan dengan kakak Penggugat;
- Memang benar Tergugat pernah mencari Penggugat namun Penggugat masih trauma karena dihina oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban serta Kesimpulan Tergugat dan hasil pemeriksaan di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Para Pihak sehingga telah menjadi dalil tetap yang tidak perlu lagi dibuktikan lagi di persidangan yaitu:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 07 Februari 2002, yang dipuput oleh - - -, yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli,

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan Tergugat

berkedudukan sebagai Purusa (*Vide* bukti P-2);

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak perempuan masing-masing bernama Anak, Anak dan Anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak

tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 2 (dua)

tahun;

Menimbang, bahwa selain dalil gugatan yang diakui oleh Tergugat

ada juga dalil gugatan yang di bantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika

pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat berjalan dengan bahagia, namun kebahagiaan yang pernah

Penggugat rasakan mulai ternodai dimana sering terjadi pertengkaran dan

percekcokan secara terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan

lagi yang disebabkan masalah ekonomi dan selain masalah ekonomi

karena Penggugat sudah tidak dihiraukan lagi oleh Tergugat selanjutnya

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan sekarang

Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya

menyatakan jika benar awalnya perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat berjalan dengan bahagia namun hal tersebut ternodai dengan

terjadinya percekcokan namun bukan karena masalah ekonomi tetapi

karena sikap Penggugat yang terlalu sering bermain handphone dan

sering SMS dengan orang lain yang tak dikenal serta Penggugat sering

pergi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengingap tanpa sepengetahuan

Tergugat, kemudian pada tanggal 2 Juni 2016 Penggugat pergi

meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya lalu pada tanggal 10 Juni 2016

Tergugat pernah mencari Penggugat ke rumah orang tuanya namun

Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat selanjutnya pada

tanggal 26 Juni 2016 Penggugat pernah pulang bersama ibunya namun

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya untuk menjual sapi dan setelah itu langsung pergi dan diikuti oleh Tergugat dengan tujuan untuk diajak pulang namun Penggugat tetap tidak ingin pulang ke rumah Tergugat kemudian pada tanggal 13 Agustus 2016 Tergugat bersama keluarga yang berjumlah 12 orang datang ke rumah Penggugat untuk mengajak pulang Penggugat namun hal tersebut juga sia-sia namun pada tanggal 18 September 2017 Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat tetapi hanya untuk mengambil barang berupa kompor gas tanpa sepengetahuan Tergugat dan hanya diketahui oleh ketiga anak Penggugat dan Tergugat serta ibu Tergugat yang pada saat itu sedang sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat dan Tergugat maka dapat di tarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa / permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok dari gugatan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatatan perceraian di ajukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 24 halaman. **Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tetap yang diperoleh di muka persidangan telah terungkap fakta bahwasannya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 07 Februari 2002, yang dipuput oleh - - -, yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebaga Pradana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan tersebut selanjutnya telah di catatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - - -, tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka telah nyata Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama di berikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya tersebut dan hal ini di lakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi I, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang di ajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian terjadi permasalahan yang disebabkan masalah ekonomi yang menyebabkan terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat lalu pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun, dimana sekarang Penggugat tinggal bersama saksi Saksi I selaku orang tua Penggugat, dan selama berpisah Tergugat pernah mencari Penggugat namun Penggugat tidak ingin kembali ke rumah Tergugat karena merasa

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

takut dengan Tergugat karena setiap bertemu selalu bertengkar dan juga anak-anaknya tidak mau mendekati maupun menyapa dengan Penggugat, selain itu Penggugat pernah di seret oleh Tergugat sampai tangannya bengkok;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang di ajukan oleh Tergugat yaitu saksi Saksi I dan Saksi II yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan jika Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian terjadi permasalahan yaitu Penggugat sering main handphone dan sering mengirim SMS dengan orang lain yang tidak di kenal selain itu Penggugat juga sering keluar malam tanpa ijin dari Tergugat dan pada puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama anak-anaknya untuk pulang ke rumah orang tuanya dan hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun namun Tergugat bersama saksi Saksi I dan Saksi II serta beberapa orang keluarga lainnya pernah mencari Penggugat di rumah orang tua Penggugat namun Penggugat tidak ingin kembali ke rumah Tergugat dengan alasan Penggugat telah bosan dengan Tergugat demikian juga dengan orang tua Penggugat juga tidak mengizinkan Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat padahal Penggugat masih memiliki hutang kepada koperasi yang belum terlunasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, jawaban serta kesimpulan Tergugat, maka telah jelas terlihat jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi adanya suatu perselisihan / percekocokan walaupun mengenai penyebab terjadinya perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berbeda versi dimana Penggugat mendalilkan mengenai masalah ekonomi tetapi dalam jawabannya Tergugat membantah jika

Halaman 16 dari 24 halaman. **Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permasalahan tersebut bukanlah dilatar belakangi masalah ekonomi akan tetapi lebih mengenai perilaku Penggugat yang tidak menghargai suami dengan cara suka bermain handphone dan mengirim SMS kepada orang lain yang tidak dikenal serta Penggugat yang sering pergi dan menginap dengan tujuan yang tidak jelas dan pada puncaknya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Penggugat tidak pernah mau kembali lagi ke rumah Tergugat walaupun Tergugat pernah beberapa kali berusaha untuk menjemput Penggugat, bahkan dari perselisihan tersebut berdampak pula kepada hubungan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertegur sapa maupun berkomunikasi lagi dengan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, hal ini sejalan pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah nyata menunjukkan adanya suatu Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hal ini semakin menguatkan mengenai adanya percekcokan dan perselisihan yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami Istri pisah rumah begitu lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi terlebih Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan syarat-syarat tertentu, hal ini juga menunjukkan adanya perselisihan / percekcokan yang terus menerus karena tidak mungkin Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan bersedia bercerai terlepas dari syarat-syarat yang diajukan apabila tidak ada perselisihan yang terus menerus selain itu percekcokan antara Penggugat dan Tergugat juga berdampak pula pada hubungan antara anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagai ibunya dimana mereka sudah tidak bertegur sapa atau sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sehingga semakin lama hal ini semakin tidak menguntungkan bagi kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat maupun bagi perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide*

Halaman 18 dari 24 halaman. **Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga berdasarkan hal tersebut diatas petitum Penggugat pada poin 2 (dua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan jika Tergugat bersedia bercerai namun dengan syarat apabila Penggugat bersedia membayar hutang-hutang Penggugat yang selama ini belum dilunasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesimpulan Tergugat yang mana dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan bersedia bercerai dari Penggugat asalkan Penggugat melunasi semua hutang untuk mengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biaya pernikahan dan Penggugat memberikan biaya mengasuh anak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian antara suami isteri tidaklah dapat terjadi karena kesepakatan atau salah satu pihak bercerai karena di gantungkan pada syarat-syarat tertentu akan tetapi perceraian itu terjadi karena adanya keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat kondisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan hutang dan mengganti biaya pernikahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang yang terjadi dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tentunya hal itu menjadi kewajiban bersama dari Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikannya termasuk juga biaya pernikahan sehingga dengan demikian diharapkan para pihak untuk membicarakan masalah tersebut secara bersama-sama, dan oleh karena Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan rekonsvansi mengenai permasalahan hutang tersebut yang merupakan bagian dari harta bersama dan baru diajukan dalam kesimpulannya maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal tersebut, namun apabila Tergugat mempunyai kepentingan untuk itu maka Tergugat dapat mengajukan gugatan tersendiri mengenai masalah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait mengenai biaya mengasuh anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa

Halaman 20 dari 24 halaman. **Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai biaya mengasuh anak adalah merupakan kewajiban para pihak sebagai orang tuanya untuk memenuhi segala kebutuhannya, oleh karenanya Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *aquo* sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih Sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Petitem Penggugat pada poin 3 (tiga) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 21 dari 24 halaman. **Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;  
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, ketentuan dalam Rbg, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 07 Februari 2002, yang dipuput oleh - - -, yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - - -, tanggal 28 Juli 2016 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam

Halaman 22 dari 24 halaman. **Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **SENIN**, tanggal **9 APRIL 2018**, oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **16 APRIL 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **A.A. RAKA HERYAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**MADE HERMAYANTI M., S.H.**

**A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.**

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

RAKA HERYAWATI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp.1.165.000,-
Biaya PNBP	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	-----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	-----	Rp.1.366.000,-

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)